

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AKADEMI KEPOLISIAN**



SURAT KEPUTUSAN
No. Pol. : Skep / / I / 2007

tentang

PENGANGKATAN STAF AHLI GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN

- Menimbang : 1. Bahwa tujuan pendidikan nasional membentuk manusia Indonesia seutuhnya sebagai acuan dasar pelaksanaan pendidikan di Akpol.
2. Bahwa Sistem pendidikan di Akpol merupakan subsistem pendidikan nasional dalam membentuk manusia seutuhnya dalam menjamin tingkat profesionalitas di bidang kepolisian.
3. Bahwa untuk pengkajian dan pengembangan sistem pendidikan Akpol perlu mengangkat staf ahli Gubernur Akpol dalam rangka mendapatkan feedback guna mencapai tujuan pendidikan Akpol.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1999 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No. 3859).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/27/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lampiran "S" Akpol.
9. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/28/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Naskah Sementara Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Keputusan Kapolri No Pol. : Kep / 28 / XII / 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Naskah Sementara Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan : 1. Perkembangan tuntutan kemampuan lulusan Akpol untuk memenuhi kebutuhan organisasi kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penegak hukum.
2. Kebijakan Gubernur Akpol merevisi komponen pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan lulusan Akpol untuk mengantisipasi prediksi perkembangan tuntutan organisasi tersebut pada no. 1.
3. Pertimbangan dan saran staf Akpol.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan staf ahli Gubernur Akpol sesuai keahliannya secara sinergi dalam rangka pengkajian dan perkembangan sistem pendidikan Akpol, kurikulum pendidikan dan materi, serta metoda pembelajaran.
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan akhir bulan Desember 2007.

Lingkup Tugas :

1. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem pendidikan Akpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendapatkan akreditasi dan hasil didik berhak memakai gelar Ahli Madya Kepolisian.
2. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan kurikulum Akpol sesuai peraturan perundang-undangan dan tuntutan organisasi kepolisian dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi tersebut pada no. 1.
3. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan metode proses pembelajaran di Akpol untuk mewujudkan hasil didik sesuai dengan tujuan tersebut no.1.
4. Melaksanakan pengkajian kemampuan hasil didik sebagai ilmuwan dan Ahli Madya Kepolisian dalam lingkungan organisasi kepolisian di kewilayahan sebagai masukan dalam pengkajian dan pengembangan Sisdik Akpol untuk mencapai tujuan.
5. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan terlebih dulu membuat rencana dan dipaparkan di depan Gubernur sebagai Ketua Dewan Akademi beserta anggota Dewan untuk mendapat persetujuan.
6. Rencana yang mendapat persetujuan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan, sedangkan yang belum mendapat persetujuan dilengkapi dengan masukan-masukan dari Dewan Akademi untuk mendapat persetujuan.
7. Melaporkan hasil kajian masing-masing elemen pendidikan kepada Gubernur Akpol sesuai rencana yang telah disetujui.
8. Melaksanakan pertemuan secara periodik bulanan atau triwulan dengan Dewan Akademi untuk menyusun ide dan mengevaluasi setiap elemen pendidikan diatas tersebut pada no. 1 sampai dengan no. 4.
9. Segala biaya yang timbul dari Surat Keputusan Gubernur Akpol ini didukung dengan mata anggaran Operasional Pendidikan Akpol.

Dengan Catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

4 SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR AKPOL
NO. POL : SKEP / / I /2007
TANGGAL : JANUARI 2007

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kapolri
2. Wakapolri
3. De SDM Kapolri
4. Karo Dal Pers Polri
5. Distribusi "A" pada Akpol

PETIKAN :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : **S e m a r a n g**
Pada tanggal : **Januari 2007**

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN

Paraf :

1. Dir Akademik :
2. Kabag Bindik :
3. Kaur Mintu :

Drs . T. ASHIKIN HUSAIN
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AKADEMI KEPOLISIAN**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR AKPOL

NO. POL : SKEP / / I / 2007

TANGGAL : JANUARI 2007

**DAFTAR NAMA
STAF AHLI GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN**

NO	NAMA	PANGKAT	NIP	ASAL PT	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. DR. NYOMAN SERIKAT, SH,MH	Guru Besar Fak. Hukum	130529438	UNDIP	S.A. Pendidikan
2.	Prof. DR. YUSRIYADI, SH, MH	Guru Besar Fak. Hukum	130937137	UNDIP	S.A. Pendidikan
3.	Prof. H. ABDULAH KELIB, SH	Guru Besar Fak. Hukum	130354857	UNDIP	S.A. Pendidikan
4.	ERLYN INDARTI, SH.MA.	Lektor Kepala	131631845	UNDIP	S.A. Pendidikan
5.	Prof. Dr. MUNGIN E.W., M. Pd., Kons.	Guru Besar Fak. Ilmu Pendidikan	130607619	UNNES	S.A. Pendidikan
6.	Prof. Dr. H.AT. SOEGITO, SH. MM.	Guru Besar Fak. Sosial	130345757	UNNES	S.A. Pendidikan
7.	Prof. Dr. HARTONO KASMADI, M.Sc.	Guru Besar Fak. Sosial	130324047	UNNES	S.A. Pendidikan
8.	Dr. SAMSUDI, M.Pd.	Lektor Kepala	131658241	UNNES	S.A. Pendidikan

Dikeluarkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : Januari 2007

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN

Paraf :

1. Dir Akademik :

2. Kabag Bindik :

3. Kaur Mintu :

Drs . T. ASHIKIN HUSAIN
INSPEKTUR JENDERAL POLISI